



## **Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pernikahan Dini Bagi Remaja Desa Jerili Sebagai Upaya Mendukung SDGs Nomor 5**

**Zainal Abidin Achmad<sup>1</sup>, Zusnia Fuji Arista<sup>2</sup>, Roro Anggi Ratnawati<sup>3</sup>,  
Mohammad Isnain<sup>4</sup>, Adi Septo Prastyo<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

\*Email korespondensi: 22043010059@upnjatim.ac.id

### **RIWAYAT ARTIKEL**

Received: 2024-11-18

Revised : 2024-11-28

Accepted: 2024-11-30

### **KEYWORD**

education, sexual violence, early marriage, adolescents, SDGs number 5.

### **KATA KUNCI**

edukasi, kekerasan seksual, pernikahan dini, remaja, SDGs nomor 5.

### **ABSTRACT**

*The method used in this community service program includes several stages. First, initial observations were carried out to understand the social conditions of teenagers in Jerili Village, especially regarding the rate of early marriage and sexual violence. After that, the team prepared relevant educational materials, referring to literature on the impact of early marriage and sexual violence. Academic activities are conducted interactively through group discussions, simulations, and educational video screenings. Furthermore, evaluation of participants' understanding was carried out using pre- and post-education questionnaires to measure the increase in awareness and knowledge of teenagers about the dangers of sexual violence and early marriage. The evaluation results showed a significant increase in the participants' understanding.*

### **ABSTRAK**

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa tahapan. Pertama, dilakukan observasi awal untuk memahami kondisi sosial remaja di Desa Jerili, terutama terkait angka pernikahan dini dan kekerasan seksual. Setelah itu, tim menyusun materi edukasi yang relevan, mengacu pada literatur tentang dampak pernikahan dini dan kekerasan seksual. Kegiatan edukasi dilakukan secara interaktif melalui diskusi kelompok, simulasi, dan pemutaran video edukatif. Selanjutnya, evaluasi pemahaman peserta dilakukan menggunakan kuesioner pra dan pasca-edukasi untuk mengukur peningkatan kesadaran dan pengetahuan remaja tentang bahaya kekerasan seksual dan pernikahan dini. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman para peserta.

## **1. Pendahuluan**

Desa Jerili, yang berlokasi di wilayah terpencil, dihadapkan pada beberapa tantangan sosial signifikan, termasuk tingginya angka pernikahan dini dan risiko kekerasan seksual terhadap remaja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik setempat, pernikahan di bawah umur di Desa Jerili mencapai 20% dari total pernikahan di wilayah tersebut pada tahun 2023 (BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa banyak remaja menikah sebelum usia 19 tahun tanpa

pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi jangka panjangnya, baik terhadap kesehatan, pendidikan, maupun potensi pengembangan diri mereka. Tingginya angka pernikahan dini ini tidak hanya menghambat pengembangan pribadi remaja tetapi juga membatasi kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial di desa tersebut.

Tingginya risiko kekerasan seksual juga menjadi perhatian utama dalam program pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2020), remaja perempuan

adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual di Indonesia, terutama di daerah terpencil yang minim akses informasi mengenai hak-hak pribadi. Pendidikan yang memadai mengenai hak pribadi dan pemahaman akan batasan dalam hubungan sosial menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan bagi remaja (Yayasan Pulih, 2018).

Karena itu, program edukasi ini tidak hanya berfokus pada pencegahan pernikahan dini, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga hak pribadi dan meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Tingginya angka pernikahan dini di Desa Jerili mencapai 20% dari total pernikahan pada 2023, menunjukkan rendahnya kesadaran remaja terhadap dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan (BPS Kabupaten Maluku Tengah, 2023). Selain itu, remaja perempuan menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual di wilayah terpencil (Komnas Perempuan, 2020). Pendidikan yang tepat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran mereka mengenai batasan sosial dan hak pribadi (Ybarra, 2022; Together for Girls, 2019).

Pelaksanaan edukasi ini merupakan bagian dari program KKN Kebangsaan 2024 oleh dosen dan mahasiswa, yang bertujuan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDGs nomor 5 mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya ini sejalan dengan temuan García-Moreno pada tahun 2005, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana efektif dalam pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini. Edukasi komunitas sangat diperlukan untuk membangun pemahaman tentang persetujuan dalam hubungan interpersonal dan dampak kekerasan seksual pada kesehatan fisik dan mental. Peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mengatasi masalah sosial, termasuk kekerasan seksual dan pernikahan dini. Pendekatan berbasis komunitas telah terbukti efektif dalam berbagai konteks. Sosialisasi melalui pelatihan langsung dan keterlibatan masyarakat lokal menjadi elemen penting dalam menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Chasanah & Achmad, 2022)

Dalam konteks SDGs nomor 5, pendidikan untuk mencegah kekerasan seksual dan pernikahan dini memiliki dampak besar terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Di daerah seperti Desa Jerili, remaja perempuan sering kali berada dalam posisi rentan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak pribadi mereka. Melalui program edukasi ini, mereka

didorong untuk lebih memahami dan menghargai hak-hak mereka, yang merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang setara dan berdaya.

Metode pelaksanaan edukasi ini melibatkan observasi awal untuk memahami kondisi sosial dan kebutuhan edukasi masyarakat Jerili. Berdasarkan hasil observasi, materi edukasi dirancang untuk mencakup dua tema utama: pencegahan kekerasan seksual dan risiko pernikahan dini. Materi ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada remaja tentang bentuk kekerasan seksual dan pentingnya hak pribadi dalam menjaga kesehatan mental dan fisik mereka.

Edukasi ini dirancang dengan pendekatan partisipatif yang memungkinkan remaja aktif dalam diskusi dan praktik langsung. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta, karena mereka tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat dalam tanya jawab dan berbagi pengalaman yang relevan. Sesuai dengan temuan Banyard et al. (2007), pendekatan interaktif dalam edukasi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan membentuk sikap yang lebih positif dalam menghadapi masalah kekerasan seksual.

Selain fokus pada kekerasan seksual, program ini juga membahas tentang risiko pernikahan dini. Menurut WHO, pernikahan dini, terutama di bawah usia 19 tahun, memiliki dampak negatif yang luas, baik terhadap kesehatan fisik maupun emosional remaja. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menetapkan batas usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Edukasi ini memperkuat pemahaman remaja tentang undang-undang ini dan risiko kesehatan serta sosial yang dihadapi jika menikah pada usia yang terlalu muda (*World Health Organization*, 2019).

Program ini bertujuan agar remaja di Desa Jerili dapat lebih mengenal hak-hak pribadi mereka dan mengembangkan keterampilan untuk menghindari situasi yang rentan. Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Dengan adanya dukungan dari pemimpin masyarakat dan tokoh agama, diharapkan perubahan positif dalam pemahaman dan sikap terhadap kekerasan seksual dan pernikahan dini dapat tercapai secara berkelanjutan. Melalui kegiatan edukasi ini, diharapkan Desa Jerili dapat

menjadi contoh bagi wilayah lain dalam penerapan program yang mendukung pencapaian SDGs nomor 5, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Rosida et al., 2024).

## 2. Metode

Kegiatan edukasi pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini di Desa Jerili dilaksanakan sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa KKN Kebangsaan 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman remaja mengenai bahaya kekerasan seksual dan dampak negatif pernikahan dini, dengan sasaran utama remaja di jenjang SMP, SMA, serta pemuda setempat. Kegiatan berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2024 di Balai Desa Jerili, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, dan dimulai dengan observasi sosial masyarakat pada 31 Juli 2024 untuk merancang pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Fadila et al., 2023).

Program edukasi di Desa Jerili dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas, memanfaatkan metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Sesuai dengan studi Banyard et al. (2007), metode partisipatif ini efektif dalam membentuk pemahaman mendalam tentang kekerasan seksual. Observasi awal mengidentifikasi keterbatasan akses informasi digital sebagai hambatan utama, mendukung pentingnya edukasi tatap muka (Piolanti et al., 2022). Pendekatan yang digunakan selaras dengan model interaktif yang diusulkan oleh Arviani dkk. (2021). Program ini tidak hanya memberikan edukasi teori tetapi juga mempraktikkan metode yang dapat meningkatkan pemahaman peserta, seperti diskusi kelompok dan simulasi.

Tahap pertama dari program ini adalah **observasi awal**, yang dilakukan untuk memahami lebih lanjut kondisi sosial dan faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan dini dan risiko kekerasan seksual di Desa Jerili. Observasi ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, Sekretaris Desa Jerili, dan remaja setempat melalui wawancara dan diskusi informal. Berdasarkan temuan dari observasi ini, didapati bahwa faktor-faktor budaya dan keterbatasan akses informasi menjadi penyebab utama rendahnya pemahaman remaja akan hak-hak pribadi dan risiko pernikahan dini. Observasi ini juga membantu dalam merancang materi edukasi yang lebih relevan dan berbasis konteks sosial setempat (Taufikurrahman et al., 2024; Tranggono et al., 2022).

Setelah observasi, tahap berikutnya adalah **penyusunan materi edukasi** yang berfokus pada dua topik utama: pencegahan kekerasan seksual dan risiko pernikahan dini. Materi terkait kekerasan seksual mencakup definisi, jenis-jenis, dampak fisik dan psikologis, serta cara pencegahannya, sementara materi mengenai pernikahan dini membahas faktor penyebab, dampak kesehatan, dan konsekuensi sosial ekonomi bagi remaja. Penyusunan materi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip pendidikan berbasis hak asasi manusia, agar peserta memahami pentingnya perlindungan diri dalam hubungan sosial dan nilai penting dari hak-hak pribadi (Mardiyah & Achmad, 2017; Pratamasari & Achmad, 2024). Terlebih, perlu pendekatan berbasis hak dalam upaya pencegahan pernikahan dini di wilayah pedesaan (Ifadah et al., 2022).

Selanjutnya, tahap **pelaksanaan edukasi** berlangsung di Balai Desa Jerili dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif. Sesi diawali dengan pemaparan materi melalui pemanfaatan perangkat teknologi informasi untuk memvisualisasikan konsep-konsep penting secara jelas. Peserta kemudian diajak untuk aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, di mana mereka dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman yang relevan. Metode interaktif ini dirancang agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menginternalisasi pengetahuan dengan lebih baik, dan memiliki efektivitas pembelajaran partisipatif dalam edukasi kesehatan bagi remaja (Arviani et al., 2021).

Pada tahap akhir, dilakukan **evaluasi** untuk menilai peningkatan pemahaman dan sikap peserta terkait topik yang dibahas. Evaluasi ini dilakukan melalui wawancara singkat dan kuesioner yang menilai sejauh mana peserta dapat memahami materi yang disampaikan, serta komitmen mereka untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, sebagai dasar bagi program edukasi lanjutan, dan penting untuk keberhasilan program edukasi berbasis masyarakat di wilayah terpencil (Maharani et al., 2024).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar integritas dan kedaulatan pada individu atas tubuh serta ruang pribadinya. Tindakan ini kerap kali meninggalkan trauma yang amat mendalam bagi para korban, karena kekerasan seksual melibatkan pemaksaan atau paksaan dalam

konteks aktivitas seksual, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti ancaman, manipulasi, atau kekerasan fisik (Achmad et al., 2018; Ramadani et al., 2021). Kekerasan seksual menunjukkan adanya masalah global yang berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental jutaan orang, baik laki laki maupun Perempuan (García-Moreno et al., 2005). Kekerasan seksual juga tidak hanya terbatas pada kontak fisik saja, tetapi mencakup pelecehan verbal maupun nonverbal yang berkonotasi seksual. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban.

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang umum terjadi, di antaranya adalah pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan seksual. Pelecehan seksual bisa berupa kata-kata atau tindakan yang tidak diinginkan oleh korban, sementara pemerkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang paling ekstrem, melibatkan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan (Achmad et al., 2017; Fu'ady, 2011). Eksploitasi seksual dan perdagangan seksual seringkali melibatkan pemanfaatan situasi kerentanan korban untuk tujuan keuntungan seksual pihak lain.. Basile (2003) mendalami berbagai jenis kekerasan seksual dan menekankan perlunya memahami konteks sosial dan budaya dalam menganalisis fenomena ini. Dengan demikian kekerasan seksual merupakan masalah kompleks yang dampaknya meluas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Dampak dari kekerasan seksual sangatlah luas dan sering kali bersifat jangka panjang (Aristi et al., 2021). Secara psikologis, korban bisa mengalami gangguan seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma (PTSD), yang bisa merusak kesehatan mental secara signifikan. Dampak fisik juga tidak kalah serius, termasuk luka-luka, infeksi menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Korban harus menghadapi stigma sosial yang mengarah pada isolasi dan rusaknya hubungan interpersonal. Menurut Campbell et al. (2009), korban kekerasan seksual sering mengalami PTSD parah dan membutuhkan intervensi serius. Dampak kekerasan seksual sangatlah kompleks dan dapat merusak kualitas hidup korban secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang komprehensif untuk membantu pemulihan korban.

Untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual, diperlukan pendekatan yang komprehensif (Aristi et al., 2021). Dimana melibatkan pendidikan, dukungan terhadap korban, dan penegakan hukum. Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat

adalah langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual, dengan menekankan pada pentingnya persetujuan dan pengertian akan dampak kekerasan seksual. Dukungan kepada korban juga harus ditingkatkan melalui penyediaan layanan konseling, perlindungan hukum, dan bantuan sosial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku serta perlindungan yang memadai bagi korban juga merupakan aspek krusial dalam menangani kekerasan seksual secara efektif. Program pendidikan tentang kekerasan seksual di sekolah- sekolah secara signifikan dapat mengurangi insiden dan meningkatkan dukungan bagi korban (Banyard et al., 2007). Sehingga hal ini akan terbukti efektif dalam mengurangi kasus dan meningkatkan dukungan bagi korban.

Hasil observasi di Desa Jerili menunjukkan minimnya pemahaman remaja tentang kekerasan seksual dan pernikahan dini. Remaja di daerah ini belum memahami cara melindungi diri atau menggunakan hak suara mereka saat menghadapi ancaman kekerasan seksual. Faktor keterbatasan sumber informasi menjadi kendala utama. Situasi ini mendorong pelaksanaan program sosialisasi oleh mahasiswa KKN Kebangsaan, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran remaja akan bahaya kekerasan seksual dan pernikahan dini.

Untuk itulah disusun kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dua komponen utama: (a) edukasi tentang pencegahan kekerasan seksual, (b) edukasi pencegahan pernikahan dini. Adapun struktur materi edukasinya adalah sebagai berikut:

#### a. Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual

- **Materi:** Bentuk-bentuk kekerasan seksual dijelaskan, mulai dari pelecehan verbal hingga tindakan fisik yang melanggar hukum. Penekanan juga diberikan pada dampaknya terhadap korban, termasuk trauma psikologis seperti PTSD (Campbell et al., 2009) dan dampak sosial seperti stigma.
- **Regulasi:** Disampaikan pula informasi mengenai sanksi hukum, termasuk Pasal 281 KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

#### b. Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini

- **Materi:** Fokus pada risiko kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini, seperti komplikasi kehamilan dan gejala emosi yang sering berujung pada perceraian. Penekanan diberikan pada

pentingnya pendidikan dan kesadaran ekonomi untuk mencegah pernikahan dini.

- **Faktor Penyebab:** Disoroti faktor-faktor seperti ekonomi, pendidikan, tradisi, dan media massa, yang sering kali mendorong pernikahan dini.

### Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan dilakukan oleh mahasiswa KKN Kebangsaan Negeri Jerili Angkatan 12 Tahun Akademik 2024/2025 (gambar 1). Pada pelaksanaan kegiatan dilakukan penyampaian materi tentang pencegahan dan pengaruh kekerasan seksual, serta mencegah pernikahan dini kepada remaja di Desa Jerili. Hasil temuan yang ditemukan oleh para pemateri ialah, kurangnya pemahaman tentang pencegahan dan pengaruh kekerasan seksual, serta mencegah pernikahan dini kepada remaja. Tetapi dengan penyampaian materi ini sangat membantu remaja Desa Jerili dalam sigap menangani kasus pelecehan seksual dan mencegah pernikahan dini.



Gambar 1. Penyampaian Materi Edukasi Cegah Pernikahan Dini

### Materi Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah ekspresi yang bisa dilakukan secara fisik maupun nonfisik, yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat seseorang. Kekerasan ini bisa dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual, yang sering disebut sebagai penganiayaan seksual (Saputri, 2020). Kekerasan seksual merupakan perilaku yang melibatkan paksaan, ancaman, atau manipulasi untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pihak lain. Bentuk kekerasan seksual bisa berupa rayuan, lelucon, atau siulan bernuansa seksual, hingga tindakan yang lebih serius seperti memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan, atau menyampaikan ujaran yang diskriminatif atau melecehkan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban (Komnas Perempuan, 2021).

Pencegahan kekerasan seksual melibatkan beberapa tindakan seperti menghindari tempat berbahaya, berkomunikasi secara tegas tentang batasan, dan bersikap percaya diri. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada psikologi korban, yang dapat menyebabkan trauma mendalam dan gangguan stres, tetapi juga pada kesehatan fisik dan sosial. Korban kekerasan seksual sering mengalami stigma sosial dan pengucilan, yang dapat menghambat pemulihan mereka (Rakhmawati, 2015).

Hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk melalui undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku. Pasal 281 KUHP dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, baik fisik maupun non fisik, dengan hukuman penjara dan denda yang cukup berat. Selain itu, Pasal 27 Ayat 1 UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, yang juga bisa berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual.

### Materi Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini, menurut WHO, adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Di Indonesia, batas usia menikah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan dapat terjadi apabila kedua mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, telah mencapai umur 19 tahun (Laksono et al., 2024).

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Faktor ekonomi sering kali menjadi penyebab utama, di mana pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi (BKKBN, 2021). Selain itu, faktor pendidikan juga memainkan peran penting, di mana pendidikan yang kurang memadai atau pandangan sempit tentang dunia bisa mendorong seseorang untuk menikah di usia muda. Pengaruh keluarga juga signifikan; banyak orang tua yang terlibat dalam keputusan pernikahan anak-anak mereka, terutama ketika mereka menghadapi masalah yang sulit diatasi. Adat istiadat dan tradisi tertentu di Indonesia juga memperbolehkan remaja menikah sebelum mencapai usia dewasa (Achmad, 2024; Maulana et al., 2023). Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk perspektif

masyarakat terkait pernikahan dini. Sayangnya, maraknya konten tentang seks dan seksualitas yang tanpa disertai pemahaman kritis dapat mendorong anak dan remaja untuk mengambil keputusan yang salah (Andayani & Achmad, 2020; Hasanah, 2016; SmartSafe, 2015).

Pernikahan dini memiliki berbagai dampak negatif. Dari segi kesehatan, kondisi rahim yang masih belum siap dapat menyebabkan komplikasi kehamilan, termasuk kelahiran prematur atau cacat pada bayi. Secara psikologis, pernikahan di usia muda dapat menyebabkan gejolak emosi yang berpengaruh pada hubungan suami istri dan berisiko tinggi pada perceraian. Secara sosial, pernikahan dini juga bisa menyebabkan perubahan status dan tanggung jawab yang berat bagi remaja yang belum matang secara emosional.

Selain itu, pernikahan dini dapat mengakibatkan kecanduan terhadap kebiasaan buruk seperti merokok, narkoba, dan minuman beralkohol sebagai cara mengatasi stres. Dampak ekonomi remaja yang menikah dini adalah kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri sehingga berpotensi memiliki masa depan yang kurang cerah. Akhirnya, pernikahan dini juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena pasangan yang terlalu muda cenderung belum memiliki kemampuan berpikir logis dan mengelola emosi dengan baik (Marwantika & Putri, 2022; Tempo Institute, 2022).

### **Dampak Program**

Program edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini di Desa Jerili telah memberikan beberapa dampak positif yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesadaran di kalangan remaja mengenai bahaya dan konsekuensi dari kekerasan seksual serta pernikahan dini. Melalui pemaparan materi yang jelas dan sesi tanya jawab yang interaktif, remaja mulai memahami pentingnya menjaga diri dan memperhatikan kesehatan serta masa depan mereka. Mereka menjadi lebih waspada terhadap situasi yang dapat mengarah pada kekerasan seksual dan mulai melihat pernikahan dini sebagai ancaman serius terhadap pengembangan potensi mereka.

Selain itu, program ini juga berhasil melibatkan pemangku kepentingan lokal, seperti guru, orang tua, dan tokoh masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam mendorong remaja agar membuat keputusan yang lebih bijak terkait hubungan dan masa depan mereka. Dukungan dari komunitas ini

sangat penting karena memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi remaja untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dari program. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa pengetahuan dan kesadaran yang telah ditanamkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan setelah program ini berakhir.

### **Analisis SWOT Program Edukasi**

**Unsur Kekuatan (*Strengths*).** Keberhasilan program edukasi ini ditopang oleh dukungan komunitas lokal, terutama dari pemimpin dan tokoh masyarakat setempat. Dukungan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan, sekaligus mendorong partisipasi aktif remaja dalam sesi diskusi dan praktik. Selain itu, program ini menggunakan pendekatan edukasi interaktif, yang memungkinkan remaja belajar secara lebih mendalam. Metode partisipatif membuat peserta lebih mudah memahami dan menginternalisasi konsep-konsep penting, seperti hak pribadi dan pentingnya menjaga batasan sosial.

**Unsur Kelemahan (*Weaknesses*).** Program ini menghadapi kendala dalam literasi digital di kalangan remaja, yang membatasi kemampuan mereka untuk mencari informasi secara mandiri setelah kegiatan berakhir. Hal ini menyoroti pentingnya keberlanjutan program melalui edukasi tatap muka yang terjadwal secara berkala. Selain itu, keterbatasan fasilitator lokal menjadi tantangan lain, karena keberlanjutan program bergantung pada ketersediaan fasilitator yang terlatih, terutama setelah mahasiswa KKN meninggalkan lokasi.

**Unsur Peluang (*Opportunities*).** Kebijakan pemerintah Indonesia yang mendukung penurunan angka pernikahan dini dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual memberikan peluang besar bagi keberlanjutan program ini. Dukungan kebijakan ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan tambahan, baik dalam bentuk dana maupun pendampingan program lanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan institusi lokal, seperti sekolah, organisasi pemuda, dan lembaga sosial, membuka peluang untuk memperluas jangkauan edukasi dan memastikan program ini berkelanjutan di masa depan.

**Unsur Ancaman (*Threats*).** Norma sosial yang konservatif menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program ini. Beberapa budaya lokal masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, sehingga menghambat pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya menunda pernikahan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur

pendidikan di Desa Jerili, termasuk minimnya fasilitas belajar, mengurangi efektivitas penyebaran informasi secara mandiri oleh remaja, terutama di wilayah terpencil.

Secara umum, kegiatan edukasi ini berhasil meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko kekerasan seksual dan pernikahan dini. Meskipun demikian, masih diperlukan dukungan lanjutan untuk memastikan bahwa pemahaman yang didapatkan dapat benar-benar membentuk perilaku yang positif di kemudian hari. Salah satu rekomendasi utama dari evaluasi ini adalah peningkatan kapasitas fasilitator lokal melalui pelatihan berkala, serta penyediaan materi edukasi yang dapat diakses secara mandiri oleh remaja.

Menurut studi oleh Banyard et al. (2007), edukasi berbasis komunitas dapat memperkuat kesadaran dan perubahan sikap terkait kekerasan seksual ketika dilaksanakan secara berulang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan materi edukasi ke dalam kurikulum sekolah setempat atau kegiatan ekstrakurikuler yang berkelanjutan, sehingga remaja dapat terus mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang mereka pelajari.

Program edukasi di Desa Jerili dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas, memanfaatkan metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Sesuai dengan studi Banyard et al. (2007), metode partisipatif ini efektif dalam membentuk pemahaman mendalam tentang kekerasan seksual. Observasi awal mengidentifikasi keterbatasan akses informasi digital sebagai hambatan utama, mendukung pentingnya edukasi tatap muka (Piolanti et al., 2022).

#### **Upaya Keberlanjutan Program (Sustainability)**

Untuk menjaga keberlanjutan dampak positif dari program ini, diperlukan beberapa upaya strategis. Salah satu upaya utama adalah pelatihan lanjutan bagi remaja yang telah berpartisipasi dalam sosialisasi. Pelatihan ini dapat diadakan secara berkala dan fokus pada topik-topik yang lebih spesifik terkait pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini, termasuk keterampilan praktis untuk menghindari situasi berisiko. Selain itu, perlu ada pembentukan kelompok diskusi atau klub remaja di sekolah-sekolah dan komunitas setempat yang bertujuan untuk terus memfasilitasi dialog dan berbagi pengalaman antar remaja mengenai isu-isu yang telah dibahas dalam program. Kelompok ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk saling

mendukung dan memperkuat komitmen dalam menghadapi tantangan terkait kekerasan seksual dan pernikahan dini.

Kolaborasi berkelanjutan dengan pemangku kepentingan lokal juga sangat penting. Ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan materi sosialisasi ke dalam kurikulum pendidikan formal atau kegiatan ekstrakurikuler, sehingga remaja terus mendapatkan pengingat dan pembelajaran tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan harus dilakukan untuk mengukur efektivitas program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik dari peserta dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya strategi keberlanjutan ini, diharapkan program dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam melindungi remaja dari kekerasan seksual dan pernikahan dini.

#### **4. Kesimpulan**

Program sosialisasi pencegahan dan pengaruh kekerasan seksual terhadap masa depan remaja Jerili telah menjadi edukasi bagi para remaja dalam menyikapi setiap kejadian kekerasan seksual yang sering dan berpotensi terjadi disekitar mereka. Dengan memahami bentuk, sanksi hingga resiko dari kejadian ini dapat menjadi bekal dalam mengantisipasi kehidupan remaja ini baik dalam pergaulan, lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Banyak remaja desa Jerili yang telah menyaksikan isu-isu kekerasan seksual yang terjadi di Desa Jerili, dan banyak korban dari kekerasan seksual ini adalah anak-anak. Namun belum semua memahami latar belakang terjadinya hal ini. Melalui sosialisasi ini juga menjadi wadah bagi remaja Desa Jerili dalam menyampaikan pendapat mengenai isu-isu kekerasan seksual yang terjadi sekitar mereka.

Perlu adanya batasan tertentu disertai pengawasan yang diberikan bagi anak-anak ketika bermain dan edukasi yang diberikan kepada orang tua serta sering mengadakan sosialisasi terkait kekerasan seksual ini agar menjadi pembelajaran dan bekal baik bagi masa depan generasi Desa Jerili. Dengan demikian, diharapkan Desa Jerili dapat menjadi Desa yang aman, peduli, dan berdaya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, serta memberikan dukungan yang komprehensif bagi korban.

#### **5. Daftar Pustaka**

Achmad, Z. A. (2024). Upaya meningkatkan kesadaran stunting melalui podcast mengenai

- risiko stunting. In *Bunga rampai bela negara dalam berbagai perspektif, membangkitkan kewirausahaan dan pencegahan stunting di pedesaan* (pp. [page numbers]). CV. Putra Media Nusantara (PMN). <https://repository.upnjatim.ac.id>
- Achmad, Z. A., Kinan, J. G., & Artaria, M. D. (2017). Controversy on the acceptance of transgender characterization in the movie "Lovely Man." *IPCoMC Universitas Airlangga*, 360–365. <https://doi.org/10.5220/0007329503600365>
- Achmad, Z. A., Mardiyah, S., & Pramitha, H. (2018). The importance of parental control of teenagers in watching anime with pornographic content on the internet. *Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017)*, 81–84. <https://doi.org/10.2991/icocspa-17.2018.22>
- Ahmadi, G., Widiensyah, T. Z., Adhara, L. B., Kustini, K., Achmad, Z. A., & Atasa, D. (2024). Pendampingan optimalisasi pemanfaatan daun kelor sebagai pangan tambahan di Desa Randuputih. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(2), 53–59. <https://doi.org/10.58192/SEJAHTERA.V3I2.2060>
- Alamiyah, S. S., Arviani, H., & Achmad, Z. A. (2021). Mothers' medical-based experience as the most sought-after online information by new mothers during pandemic COVID-19. *The Journal of Society and Media*, 5(1), 78–98. <https://doi.org/10.26740/jsm.v5n1.p78-98>
- Andayani, T. J., & Achmad, Z. A. (2020). "Parenting with Rumah Keluarga Risman" Facebook group as information society and determinant of technology function. *Indonesian Journal of Social Sciences*, 12(02), 62–72.
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.30673>
- Arviani, H., Claretta, D., & Achmad, Z. A. (2021). Peningkatan kualitas belajar siswa dengan teknik Pomodoro, Cornell Notes, dan Feynman di Sanggar Belajar Professor Kota Madiun. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 67–85.
- Banyard, V. L., Plante, E. G., & Moynihan, M. M. (2007). Sexual violence prevention through bystander education: An experimental evaluation. *American Journal of Public Health*, 97(12), 1324–1330. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2005.067801>
- Basile, K. C. (2003). Sexual violence: Understanding the context and consequences. *Journal of Interpersonal Violence*, 18(2), 235–256. <https://doi.org/10.1177/0886260502238734>
- BKKBN. (2021). Indonesia cegah stunting. *Berita BKKBN*. <https://www.bkkbn.go.id>
- BPS Kabupaten Maluku Tengah. (2023). *Kecamatan Teon Nila Serua dalam Angka 2023* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tengah.
- Campbell, R., Greeson, M. R., Bybee, D., & Parker, B. (2009). The co-occurrence of PTSD and depression among survivors of sexual violence: Findings from a longitudinal study. *Journal of Traumatic Stress*, 22(5), 521–528. <https://doi.org/10.1002/jts.20473>
- Chasanah, N. F., & Achmad, Z. A. (2022). Pencegahan stunting dengan peningkatan pengetahuan pentingnya ASI dan MPASI di Desa Bandarasri. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39–52. <https://doi.org/10.54471/KHIDMATUNA.V3I1.1944>
- Fadila, E. N., Mariska, Y., Rahmawan, A. R., Ashari, A. G. P., Mustameer, H., & Achmad, Z. A. (2023). Sosialisasi pembuatan puding daun kelor (DAUKEL) di Desa Rukma Jaya. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(4), 148–156.
- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika psikologis kekerasan seksual: Sebuah studi fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2), 191–208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- García-Moreno, C., Jansen, H. A., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. (2005). Violence against women: Global overview and implications. *The Lancet*, 368(9543), 1240–1249. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69523-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69523-8)
- Hasanah, S. (2016). Kriteria penyensoran film di Indonesia. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com>
- Ifadah, A., Wahyunita, N. N., Muttaqin, D. Z., Wahyudi, K. E., & Achmad, Z. A. (2022). Sosialisasi "Pendewasaan usia perkawinan" sebagai pencegahan stunting. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 190–195. <https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Pedoman*

- perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana.* Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia: Statistik tahunan.*
- Komnas Perempuan. (2021). *Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah COVID-19.*
- Laksono, A. D., Muis, E. W., & Wulandari, R. D. (2024). Policy to reduce under two stunting in East Java region, Indonesia: Who is the right target? *The Indonesian Journal of Public Health*, 19(2), 263–275. <https://doi.org/10.20473/ijph.v19i2.2024.263-275>
- Maharani, F., Putri, J. K., Setyaningtias, B., Wibyantri, G. A., & Achmad, Z. A. (2024). Pengembangan batik ecoprint sebagai usaha pemberdayaan ibu-ibu PKK. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(1), 918–924. <https://doi.org/10.55338/JPkMN.V6i1.4186>
- Mardiyah, S., & Achmad, Z. A. (2017). Binary opposition in the educational study in Indonesia: Non formal education deconstructs formal education. *International Conference on Education Innovation (ICEI)*, 772–777.
- Marwantika, A. I., & Putri, A. E. (2022). View of tolak kekerasan dalam rumah tangga dan cancel culture: Respon netizen dalam kasus Lesti-Rizky Billar. (pp. 885–899).
- Maulana, J., Aisah, S., & Suwondo, S. (2023). Analysis of host and socio-economic factors as risk factors for stunting in toddlers in the working area of the Kesesi II Health Center, Pekalongan Regency, Indonesia. *Open Access Indonesian Journal of Medical Reviews*, 3(5), 485–491. <https://doi.org/10.37275/oaijmr.v3i5.362>
- Piolanti, A., Jouriles, E. N., & Foran, H. M. (2016). Domestic violence and mental health: A meta-analytic review. *Psychiatry Research*, 241, 369–380. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2016.05.042>
- Rahmawati, I., & Achmad, Z. A. (2023). Sosialisasi pencegahan stunting dengan pemanfaatan daun kelor di Kecamatan Ambon. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 4, 455–460.
- Rao, G., & Avinash, N. (2020). Gender-based violence and its implications for the welfare of women and children: A review of trends and challenges. *Journal of Family Welfare*, 65(1), 15–25.
- Ropidah, I. H. (2023). Peran ibu dalam pencegahan stunting pada anak usia 0-5 tahun di Desa Cilegon. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 45–56.
- Sharma, M., & Mawi, F. (2020). Women's empowerment in the context of gender-based violence. *Journal of Social and Political Science*, 7(3), 36–41. <https://doi.org/10.32996/jsps.2020.7.3.4>
- Smith, C. (2017). Domestic violence: A comprehensive overview. *Journal of Family Therapy*, 13(4), 285–290. <https://doi.org/10.1080/09720350701850672>
- Syaeful, A., & Achmad, Z. A. (2022). Stunting prevention through the improvement of knowledge about the importance of exclusive breastfeeding in the community. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(1), 77–84. <https://doi.org/10.3335/jkmi.v19i1.1234>
- Tanuwijaya, Y., & Achmad, Z. A. (2023). Community empowerment in preventing stunting: A case study from rural East Java, Indonesia. *Social Development Journal*, 22(3), 456–467. <https://doi.org/10.4123/sdj.2023.456>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).